

REKONSEPTUALISASI HUKUM PENGATURAN KEGIATAN EKONOMI NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DISTRIBUSI: KAJIAN PUSTAKA ATAS PRINSIP PEMBAGIAN HASIL EKONOMI YANG BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL DAN EKONOMI PANCASILA

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 1945,
widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This study aims to reconceptualise the law governing Indonesia's national economic activities in order to realise distributive justice through an in-depth literature review of the principle of equitable distribution of economic benefits from two main perspectives, namely constitutionally based on Articles 33 and 34 of the 1945 Constitution and ideologically through the Pancasila Economic framework, whereby a legal-normative analysis reveals that the current liberal economic paradigm has failed to implement the constitutional mandate regarding state control over strategic production sectors and natural resources for the prosperity of the people, thus requiring legal reforms that integrate the principles of equitable efficiency, mutual cooperation, and humanity. The results of the study show that the constitutional perspective affirms the state's obligation to distribute economic results through redistributive instruments such as progressive natural resource royalties, state-owned enterprise social dividends, and people's empowerment programmes, while Pancasila Economics enriches this reconceptualisation with a family-based mixed economy model that rejects the capitalism-socialism dichotomy, resulting in a new legal paradigm that makes proportional distribution of income a benchmark for the success of national economic regulation amid the challenges of globalisation and energy transition.

Keywords: National Economic Law, Distributive Justice, Pancasila Economics, Article 33 of the 1945 Constitution, Principle of Profit Sharing, Economic Democracy, Fair Efficiency, Mutual Cooperation, Wealth Redistribution, Redistributive Constitution.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merekonseptualisasikan hukum pengaturan kegiatan ekonomi nasional Indonesia guna mewujudkan keadilan distribusi melalui kajian pustaka mendalam atas prinsip pembagian hasil ekonomi yang berkeadilan dari dua perspektif utama, yakni konstitusional berdasarkan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 serta ideologis melalui kerangka Ekonomi Pancasila, di mana analisis yuridis-normatif mengungkap bahwa paradigma ekonomi liberal saat ini telah gagal mengimplementasikan mandat konstitusional tentang penguasaan negara atas cabang produksi strategis dan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat, sehingga memerlukan reformasi hukum yang mengintegrasikan prinsip efisiensi berkeadilan, gotong royong, dan kemanusiaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perspektif konstitusional menegaskan kewajiban negara untuk mendistribusikan hasil ekonomi melalui instrumen redistributif seperti royalti SDA progresif, dividen sosial BUMN, dan program pemberdayaan kerakyatan, sementara Ekonomi Pancasila memperkaya rekonsensualisasi ini dengan model ekonomi campuran berbasis asas kekeluargaan yang menolak dikotomi kapitalisme-sosialisme, menghasilkan paradigma hukum baru yang menjadikan pembagian hasil proporsional sebagai tolok ukur keberhasilan regulasi ekonomi nasional di tengah tantangan globalisasi dan transisi energi.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Nasional, Keadilan Distribusi, Ekonomi Pancasila, Pasal 33 UUD 1945, Prinsip Pembagian Hasil, Demokrasi Ekonomi, Efisiensi Berkeadilan, Gotong Royong, Redistribusi Kekayaan, Konstitusi Redistributif.

Pendahuluan

Perekonomian nasional Indonesia yang selama ini diatur melalui berbagai undang-undang sektoral sering kali masih mencerminkan paradigma liberalistik yang menekankan efisiensi pasar bebas, namun cenderung mengabaikan asas keadilan distributif sebagai mandat konstitusional utama sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup rakyat banyak harus dikuasai oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga rekonseptualisasi hukum pengaturan kegiatan ekonomi nasional menjadi imperatif untuk mengintegrasikan prinsip pembagian hasil ekonomi yang berkeadilan dalam rangka mengurangi ketimpangan struktural yang persisten di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat (Hukumonline, 2024; Legal Centric, 2021).

Meskipun Badan Pusat Statistik mencatat penurunan rasio Gini menjadi 0,375 pada Maret 2025 dibandingkan periode sebelumnya, indikator ketimpangan pengeluaran ini masih menunjukkan disparitas yang signifikan antara wilayah perkotaan (0,399) dan perdesaan (0,299), yang mengindikasikan kegagalan sistem hukum ekonomi saat ini dalam mendistribusikan hasil pembangunan secara merata sehingga memerlukan intervensi normatif berbasis nilai-nilai Pancasila untuk membangun mekanisme pembagian kekayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Badan Pusat Statistik, 2025).

Paradigma ekonomi liberal yang mendominasi regulasi kegiatan ekonomi nasional pasca-reformasi 1998 telah menghasilkan konsentrasi kekayaan di tangan sejumlah pelaku usaha besar (Arsil & Ayuni, 2025), di mana keuntungan dari sumber daya alam seperti bumi, air, dan kekayaan alam yang seharusnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat justru sering kali mengalir ke korporasi swasta tanpa mekanisme redistribusi yang kuat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan esensi demokrasi ekonomi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menekankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan keseimbangan kemajuan ekonomi nasional (Kementerian Keuangan RI, 2013; Talentanegara, 2025).

Dalam perspektif konstitusional, Pasal 33 UUD 1945 bukan sekadar norma deklaratif melainkan perintah mengikat bagi pembentuk undang-undang untuk menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, di mana negara berperan aktif mengendalikan sektor strategis guna mencegah eksloitasi yang merugikan rakyat kecil, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak kebijakan ekonomi yang mengabaikan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi (Jimly Asshiddiqie, 2021).

Ekonomi Pancasila, sebagai ideologi ekonomi nasional yang berakar pada sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menawarkan kerangka normatif untuk rekonseptualisasi hukum ekonomi dengan menjadikan prinsip gotong royong dan musyawarah sebagai dasar pengaturan distribusi hasil ekonomi, sehingga mampu mengatasi dualisme antara efisiensi kapitalistik dan pemerataan sosial yang selama ini menjadi dilema pembangunan nasional (Talentanegara, 2025; Jonedu, 2024).

Teori keadilan distributif modern, khususnya prinsip perbedaan (difference principle) dari John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971), menyatakan bahwa ketidaksamaan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat maksimal bagi yang paling kurang beruntung dalam masyarakat, prinsip ini relevan untuk diterapkan dalam hukum ekonomi Indonesia guna memastikan

bahwa kebijakan redistribusi tidak hanya bersifat korektif tetapi juga preventif terhadap akumulasi kekayaan yang tidak adil (Rodiah, 2025).

Pemikiran filsuf hukum Indonesia seperti Notonagoro tentang filsafat hukum Pancasila menegaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah fundamental negara (Staatfundamentalnorm) mengharuskan segala regulasi ekonomi tunduk pada nilai-nilai Eka-Pancasila yang mengintegrasikan monodualisme manusia sebagai sumber kesatuan sila-sila, sehingga rekonseptualisasi hukum ekonomi nasional harus dimulai dari penguatan norma konstitusional ini untuk mewujudkan pembagian hasil yang berkeadilan (Prasetyo, 2019b); (Triyana, 2015).

Prinsip pembagian hasil ekonomi yang berkeadilan menunjukkan bahwa dalam perspektif konstitusional, negara memiliki kewajiban yuridis untuk mengatur distribusi melalui instrumen hukum seperti pajak progresif, royalti sumber daya alam, dan program bantuan sosial yang terintegrasi, yang semuanya harus selaras dengan mandat Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara negara demi menjamin hak atas kesejahteraan ekonomi dasar bagi seluruh warga negara (Perpusnas, 2020). Namun, realitas implementasi hukum ekonomi saat ini masih didominasi oleh pendekatan neoliberal yang memprioritaskan deregulasi dan privatisasi, menyebabkan melemahnya peran negara sebagai pengendali hajat hidup rakyat sehingga menimbulkan ketergantungan pada pasar global yang fluktuatif, di mana rekonseptualisasi diperlukan untuk mengembalikan esensi ekonomi kerakyatan yang menekankan keterlibatan aktif rakyat dalam pengelolaan sumber daya Bersama (Karimi, 2024).

Dari perspektif ekonomi Pancasila, prinsip efisiensi berkeadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menuntut pengaturan hukum yang tidak hanya mengejar pertumbuhan GDP tetapi juga indeks kebahagiaan dan pemerataan pendapatan, di mana pembagian hasil ekonomi harus didasarkan pada nilai moral agama, kemanusiaan, dan gotong royong untuk menciptakan masyarakat adil makmur yang merata (Kementerian Keuangan RI, 2013; Jonedu, 2024).

Dengan demikian, kajian pada penelitian ini difokuskan pada dua isu utama, yakni prinsip pembagian hasil ekonomi yang berkeadilan dapat dioperasionalkan melalui rekonstruksi norma konstitusional dalam hukum pengaturan kegiatan ekonomi nasional, dan sejauh mana perspektif ekonomi Pancasila dapat menjadi fondasi ideologis untuk mengintegrasikan keadilan distributif dalam praktik regulasi ekonomi kontemporer yang menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif yang menganalisis hierarki peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan konstitusi, serta literatur filsafat hukum dan ekonomi Pancasila, dikombinasikan dengan analisis komparatif terhadap teori keadilan distributif internasional untuk menghasilkan sintesis konseptual yang inovatif dan kontekstual bagi Indonesia (Rodiah, 2025); (Eliyah & Aslan, 2025).

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Pembagian Hasil Ekonomi dalam Perspektif Konstitusional

Prinsip pembagian hasil ekonomi dalam perspektif konstitusional Indonesia secara fundamental berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan, di mana negara bertanggung jawab untuk mengatur distribusi kekayaan hasil produksi nasional agar mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui penguasaan atas cabang produksi penting dan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga mengharuskan mekanisme hukum yang proaktif dalam mencegah akumulasi kekayaan yang tidak adil (Puspatora, 2023).

Ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 secara eksplisit menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mengimplikasikan kewajiban konstitusional negara untuk menerapkan prinsip keadilan distributif melalui instrumen hukum seperti royalti, pajak progresif, dan program redistribusi yang memastikan bahwa hasil eksploitasi sumber daya alam tidak hanya menguntungkan korporasi tetapi juga mengalir secara proporsional kepada masyarakat luas, terutama yang paling rentan secara ekonomi (Kementerian Keuangan RI, 2013).

Demokrasi ekonomi sebagai fondasi Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menekankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, di mana pembagian hasil ekonomi harus dirancang untuk menghindari disparitas regional dan sosial dengan mengintegrasikan nilai-nilai kekeluargaan yang mendorong partisipasi kolektif rakyat dalam pengelolaan sumber daya bersama guna mewujudkan kesejahteraan merata (Pan Mohamad Faiz, 2015).

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan telah menafsirkan penguasaan negara atas cabang produksi strategis tidak berarti monopoli 100% saham tetapi cukup dengan mayoritas pengendalian kebijakan untuk menjamin keadilan distributif, seperti dalam kasus privatisasi yang ditolak karena berpotensi mengorbankan kepentingan publik demi keuntungan swasta, sehingga memperkuat prinsip bahwa distribusi hasil ekonomi harus diprioritaskan bagi kemakmuran rakyat secara keseluruhan (Pan Mohamad Faiz, 2015; MKRI, 2025).

Konsep konstitusi ekonomi dalam UUD 1945 menjadikan Pasal 33 sebagai pilar utama untuk mengatur pembagian hasil ekonomi melalui peran aktif negara sebagai pengendali hajat hidup rakyat, di mana kebijakan neoliberal seperti deregulasi sering kali diuji konstitusionalitasnya untuk memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan pemerataan, sebagaimana ditegaskan dalam penafsiran MK yang menolak privatisasi penuh atas sektor vital (Agussalim et al., 2022). Prinsip efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33 ayat (4) mengharuskan pembagian hasil ekonomi yang proporsional berdasarkan kontribusi dan kebutuhan, di mana negara wajib mengimplementasikan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung redistribusi melalui dana desa, bantuan sosial, dan investasi infrastruktur di daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah yang selama ini menjadi penghambat pencapaian keadilan sosial (Kementerian Keuangan RI, 2013).

Dalam perspektif yuridis normatif, pembagian hasil ekonomi konstitusional mencakup kewajiban negara berdasarkan Pasal 34 UUD 1945 untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, yang melengkapi Pasal 33 dengan mandat distributif spesifik sehingga hukum pengaturan kegiatan ekonomi nasional harus menyertakan klausul affirmative action untuk kelompok marginal demi mewujudkan keadilan distributif substantif bukan hanya formal (KPU Jayawijaya, 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa prinsip kebersamaan dalam demokrasi ekonomi mengharuskan pembagian hasil dari sektor energi dan

sumber daya alam untuk difokuskan pada kesejahteraan publik, bukan sekadar pertumbuhan GDP, dengan menekankan transparansi dan pengurangan korupsi sebagai prasyarat efektivitas redistribusi (MKRI, 2025).

Rekonstruksi konstitusional terhadap prinsip pembagian hasil ekonomi memerlukan reinterpretasi progresif Pasal 33 untuk mengakomodasi era digital dan globalisasi, di mana negara tetap menguasai platform ekonomi strategis seperti data nasional dan e-commerce vital guna memastikan bahwa keuntungan digital dibagi secara adil kepada pelaku UMKM dan pekerja informal yang mendominasi tenaga kerja Indonesia. Asas kekeluargaan sebagai dasar usaha bersama dalam Pasal 33 ayat (1) mengimplikasikan model koperasi dan BUMN sebagai instrumen utama pembagian hasil ekonomi, di mana dividen dan royalti harus dialokasikan secara transparan untuk program pemberdayaan masyarakat, sebagaimana direkomendasikan dalam jihad ekonomi nasional untuk menjalankan mandat konstitusi secara holistik (Wapresri, 2025).

Teori keadilan distributif Aristotelian yang diadaptasi dalam konteks Indonesia menuntut proporsionalitas antara kontribusi individu/kelompok dengan bagian hasil ekonomi yang diterima, di mana konstitusi mengharuskan negara untuk menetapkan tolok ukur ini melalui undang-undang turunan yang menjamin akses merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja sebagai bentuk pembagian kekayaan nasional.

Dalam putusan MK terkait energi dan SDA, penguasaan negara ditegaskan untuk mencegah oligarki swasta mendominasi distribusi hasil, sehingga prinsip konstitusional ini menjadi landasan bagi reformasi UU Minerba dan ESDM yang memprioritaskan manfaat bagi rakyat melalui skema bagi hasil yang progresif dan berorientasi sosial (Yahya, 2024). Konstitusi redistributif sebagaimana dianalisis secara komparatif dengan model Afrika Selatan menunjukkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 berpotensi menjadi justiciable jika diperkuat dengan mekanisme constitutional complaint, memungkinkan warga menggugat ketidakadilan distribusi hasil ekonomi secara langsung di pengadilan konstitusi (Retnoningsih, 2024).

Akhirnya, prinsip pembagian hasil ekonomi konstitusional menuntut harmonisasi antara Pasal 33 dengan sila kelima Pancasila, di mana negara sebagai wakil rakyat bertindak sebagai trustee untuk mendistribusikan kekayaan nasional secara berkeadilan melalui kebijakan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan generasional demi keberlanjutan kemakmuran bangsa.

Rekonseptualisasi dalam Kerangka Ekonomi Pancasila

Rekonseptualisasi hukum pengaturan kegiatan ekonomi nasional dalam kerangka Ekonomi Pancasila dimulai dari pemahaman bahwa ideologi ini bukan sekadar doktrin filosofis melainkan sistem ekonomi integral yang berlandaskan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana prinsip pembagian hasil ekonomi harus diwujudkan melalui regulasi hukum yang mengintegrasikan nilai gotong royong, musyawarah, dan kemanusiaan untuk mengatasi ketimpangan akibat dominasi paradigma kapitalis liberal yang selama ini mendistorsi mandat konstitusional Pasal 33 UUD 1945 (Talentanegara, 2025).

Ekonomi Pancasila menekankan prinsip kesejahteraan bersama di mana hasil produksi nasional dibagi secara adil berdasarkan kontribusi dan kebutuhan masyarakat, sehingga rekonseptualisasi hukum ekonomi mengharuskan reformasi undang-undang sektoral seperti UU BUMN dan UU Koperasi untuk memperkuat peran entitas kerakyatan sebagai instrumen utama

redistribusi kekayaan, dengan menjadikan efisiensi berkeadilan sebagai tolok ukur keberhasilan kebijakan ekonomi nasional (Jonedu, 2024; Perpusnas, 2020).

Pemikiran Notonagoro tentang Eka-Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental negara menyiratkan bahwa rekonseptualisasi harus mengembalikan hukum ekonomi ke akar monodualisme kemanusiaan yang menggabungkan dimensi individu dan kolektif, di mana pembagian hasil ekonomi diatur melalui norma hukum yang mencerminkan kesatuan sila-sila Pancasila guna mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata tanpa meninggalkan dinamika pasar (Prasetyo, 2019a). Dalam kerangka Ekonomi Pancasila, prinsip moralitas ekonomi menuntut pengaturan hukum yang menolak eksplorasi berlebih dan mempromosikan etika berbagi hasil melalui mekanisme seperti zakat korporasi, dividen sosial BUMN, dan program CSR wajib yang terintegrasi dengan anggaran negara, sehingga rekonseptualisasi ini menjadi alat untuk mengoreksi kegagalan pasar dalam mendistribusikan kekayaan secara merata (Rodiah, 2025).

Rekonseptualisasi hukum ekonomi Pancasila mengharuskan penguatan asas kekeluargaan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, di mana model koperasi modern dan ekonomi berbasis komunitas dijadikan prioritas regulasi untuk memastikan bahwa hasil dari sektor UMKM dan pertanian dibagi secara proporsional antar anggota, mengurangi ketergantungan pada oligarki korporasi besar (Talentanegara, 2025).

Prinsip gotong royong sebagai inti Ekonomi Pancasila mendorong rekonseptualisasi melalui undang-undang yang memfasilitasi partisipasi rakyat dalam pengelolaan SDA, seperti skema bagi hasil petani dengan perusahaan sawit atau nelayan dengan industri perikanan, di mana negara berperan sebagai fasilitator untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam kontrak ekonomi (Jonedu, 2024); (Abqa, 2025).

Dari perspektif filsafat Pancasila, rekonseptualisasi hukum harus mengadopsi prinsip musyawarah mufakat dalam pembentukan kebijakan ekonomi, sehingga proses legislasi melibatkan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan buruh untuk merumuskan norma pembagian hasil yang mencerminkan konsensus nasional dan menghindari konflik kelas sosial (Perpusnas, 2020).

Ekonomi Pancasila menolak dikotomi antara negara dan pasar dengan mengusung model ekonomi campuran di mana sektor swasta berkontribusi pada pemerataan melalui pajak dan reinvestasi sosial, sehingga rekonseptualisasi menghasilkan kerangka hukum baru yang mewajibkan audit distributif tahunan untuk mengevaluasi sejauh mana hasil ekonomi mengalir ke lapisan bawah masyarakat (Jimly Asshiddiqie, 2021). Rekonseptualisasi ini relevan dengan tantangan kontemporer seperti transisi energi hijau, di mana Ekonomi Pancasila menuntut pembagian hasil dari proyek EBT dibagi secara adil antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan investor, dengan hukum yang melindungi hak kolektif atas tanah dan sumber daya (Harefa, 2023).

Prinsip kemandirian dalam Ekonomi Pancasila mendorong rekonseptualisasi hukum impor-substitusi yang berfokus pada pengembangan industri nasional dengan skema bagi hasil bagi pekerja dan petani sebagai pemilik faktor produksi primer, sehingga mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan multiplier effect ekonomi domestik (Wapresri, 2025).

Dalam dimensi berkelanjutan, rekonseptualisasi Pancasila mengintegrasikan wawasan lingkungan ke dalam pembagian hasil ekonomi melalui regulasi green economy yang memastikan restorasi ekosistem sebagai bagian dari dividen sosial, selaras dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Rekonseptualisasi hukum ekonomi Pancasila memerlukan institusi pengawas independen seperti

Dewan Ekonomi Nasional untuk memverifikasi kepatuhan terhadap prinsip keadilan distributif, dengan sanksi bagi pelanggaran yang mengakibatkan ketimpangan berlebih.

Secara keseluruhan, rekonseptualisasi dalam kerangka Ekonomi Pancasila menghasilkan paradigma hukum ekonomi nasional yang holistik, di mana pembagian hasil menjadi ukuran sukses utama melalui integrasi nilai ideologis dengan praktik hukum modern demi mewujudkan cita-cita bangsa yang adil dan Makmur.

Kesimpulan

Rekonseptualisasi hukum pengaturan kegiatan ekonomi nasional melalui prinsip pembagian hasil ekonomi yang berkeadilan telah menunjukkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 bukan hanya norma deklaratif tetapi perintah mengikat bagi negara untuk mengintegrasikan keadilan distributif dalam setiap regulasi ekonomi, di mana perspektif konstitusional menegaskan peran aktif negara sebagai pengendali cabang produksi strategis dan sumber daya alam demi mencegah oligarki swasta mendominasi distribusi kekayaan nasional, sementara kerangka Ekonomi Pancasila memperkaya paradigma ini dengan nilai gotong royong, musyawarah, dan kemanusiaan yang menjamin efisiensi berkeadilan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan.

Integrasi antara perspektif konstitusional dan Ekonomi Pancasila menghasilkan model hukum ekonomi nasional yang holistik, di mana pembagian hasil ekonomi dioperasionalkan melalui instrumen redistributif seperti royalti SDA progresif, dividen sosial BUMN, dan koperasi modern yang memberdayakan UMKM serta masyarakat marginal, sehingga mampu mengurangi rasio Gini yang masih tinggi dan mewujudkan demokrasi ekonomi substantif yang selaras dengan sila kelima Pancasila.

Secara implikatif, penelitian ini merekomendasikan reformasi legislasi ekonomi dengan pembentukan Dewan Ekonomi Pancasila independen untuk mengawasi kepatuhan terhadap prinsip pembagian hasil berkeadilan, penguatan penafsiran progresif Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33-34 UUD 1945, serta harmonisasi undang-undang sektoral dengan nilai ideologis nasional, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian masyarakat adil makmur merata sebagai cita-cita konstitusional bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Tingkat ketimpangan ekonomi turun, rasio Gini Indonesia jadi 0,375 per Maret 2025*.
- Abqa, M. A. R. (2025). Constitutional Guarantees and Justice in Indonesia's Poverty Alleviation Policies 2014–2024. *Assiyasi: Journal of Constitutional Law and Islamic Studies*, 6(1), 1–25. <https://doi.org/10.24042/assiyasi.v6i1.26369>
- Agussalim, A., Hartoyo, H., & Wahyuni, W. (2022). Pancasila Economy: Study of Theory and Implementation in Economic Education in Indonesia. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 5(2), 123–140. <https://doi.org/10.24014/eklektik.v5i2.20832>
- Arsil, F., & Ayuni, Q. (2025). Understanding Natural Resources Clauses in Indonesia's Constitution and Distributive Justice. *Mimbar Keadilan*, 18(2), 199–218. <https://doi.org/10.25139/mk.v18i2.13150>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.

- Harefa, Y. (2023). A Policy Analysis of Pancasila Economy in Empowering the People's Economy. *Social Science and Humanities Studies*, 4(1), 45–60. <https://doi.org/10.5678/ssh.v4i1.131>
- Karimi, S. (2024). Sistem Ekonomi Pancasila, Keadilan Sosial, dan Tantangan Neoliberalisme. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(X), 1–10. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4iX.526>
- Prasetyo, K. F. (2019a). Contextual Analysis on the Role of Indonesian Constitutional Court in Economic Democracy. *Indonesia Law Review*, 9(1), 89–118. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v9n1.518>
- Prasetyo, K. F. (2019b). Two Ideas of Economic Democracy: The Role of the Indonesian Constitutional Court in Reinterpreting Economic Democracy. *Indonesia Law Review*, 9(1), 89–118. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v9n1.518>
- Puspatara, R. G. (2023). Rethinking Unjust Enrichment: Advancing Distributive Justice in Indonesian Law. *Rechtsidee*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i1.961>
- Retnoningsih, Y. D. (2024). Indonesia's Pancasila Economy: The Significance of Law in Sustainable Development. *Proceedings of the International Conference on Public Policy and Sustainable Development*, 101–110. <https://doi.org/10.2991/icpsd-24.2024.15>
- Triyana, H. J. (2015). The Role of the Indonesian Constitutional Court for an Economic Constitution. *Constitutional Review*, 1(2), 294–321. <https://doi.org/10.31078/consrev114>
- Yahya, A. (2024). Integration of Pancasila Values in Economic Legal Development in Indonesia. *Walisongo Law Review*, 6(1), 55–78. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.1.22259>
- Jimly Asshiddiqie. (2021). *Kebijakan ekonomi tak boleh abaikan Pancasila dan UUD 1945*.
- Jonedu. (2024). Analisis ekonomi Pancasila dan implikasinya dalam.... [https://jonedu.org/index.php/joe/article/download/7523/5968\[jonedu\]](https://jonedu.org/index.php/joe/article/download/7523/5968[jonedu])
- Kementerian Keuangan RI. (2013). Penjelasan atas Undang-Undang.
- KPU Jayawijaya. (2025). Teori-teori keadilan distributif modern.
- Legal Centric. (2021). *Indonesia - Pasal 33 UUD 1945*. [https://legalcentric.com/content/view/195145\[legalcentric\]](https://legalcentric.com/content/view/195145[legalcentric])
- Mahkamah Konstitusi RI. (2025). Putusan Nomor 1/PUU-XXIII/2025. [https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=5074\[mkri\]](https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=5074[mkri])
- Pan Mohamad Faiz. (2015). Penafsiran MK terhadap pasal-pasal konstitusi ekonomi.
- Perpusnas. (2020). *Membumikan ekonomi Pancasila*. [https://www.perpusnas.go.id/berita/membumikan-ekonomi-pancasila-\[perpusnas.go\]](https://www.perpusnas.go.id/berita/membumikan-ekonomi-pancasila-[perpusnas.go])
- Rodiah, S. (2025). Keadilan distribusi dan perlindungan terhadap kaum lemah. eJournal STISABUZAIRI.
- Talentanegara. (2025). *Prinsip-prinsip ekonomi Pancasila berdasarkan UUD 1945*.
- Wapresri. (2025). *Jihad ekonomi bangsa, jalankan Pasal 33 UUD 1945*.